



## PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG POLRI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK EKS TIMOR TIMUR DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Citra Dewi Sunjaya Putri\*, Retno Saraswati, Amiek Soemarmi  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [citradewisunjaya@yahoo.com](mailto:citradewisunjaya@yahoo.com)

### Abstrak

Penduduk Eks Timor Timur kurang lebih sebanyak 300.000 jiwa masuk ke wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Timor Leste yang sekarang berdiri sebagai sebuah Negara sendiri. Hal tersebut menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi antar penduduk yang dipicu oleh kesenjangan sosial antara penduduk setempat dengan penduduk Eks Timor Timur, tradisi meminum minuman keras, banyaknya pengangguran dan adanya stereotype dari penduduk setempat bahwa penduduk Eks Timor Timur hanya menambah masalah bagi mereka dan menambah beban bagi pemerintah. Maka, perlindungan hukum harus diberikan dari berbagai lembaga, salah satunya adalah dari lembaga Polri. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Polri khususnya Polda NTT dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penduduk eks timor timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya dan dalam memberikan perlindungan hukum, Polda Nusa Tenggara Timur melakukan tindakan preventif dan melakukan tindakan represif, seperti mengerahkan segala kekuatan baik dari dari Polsek, Polres, Polda setempat, serta meminta bantuan kepada brimob dan TNI untuk melakukan perlindungan dan pengamanan di lokasi pengungsian serta menindak hukum bagi setiap penduduk yang melakukan tindakan melanggar hukum.

**Kata kunci :** *Penduduk Eks Timor Timur, Perlindungan Hukum, Polda Nusa Tenggara Timur*

### Abstract

*Approximately 300 former resident of East Timor stepped in the territory of East Nusa Tenggara which is directly adjacent to Timor Leste that now stands as a sovereign. This circumstance emerges several social and economic issues among the citizens that are triggered by the social inequalities between the inhabitants and the ones of former East Timor, liquor tradition, many unemployed, and the stereotype that the existence of the citizens of former East Timor is problematic and such an addition for the government's burden. Hence, a legal protection must be provided by the several institutions in which one of them is from Polri (Indonesian National Police). The objective of this study is to know the undertaken steps by the Polri, especially that what have been done by the Police Regional Command (Polda) of East Nusa Tenggara accordance with the Act No. 2/2002 stated about the Indonesian National Police. In carrying out the duties and providing the legal protection, the regional police of East Nusa Tenggara implemented preventive and repressive principles such as mobilize all strength from the Indonesia's Police District Commands (Polsek and Polres) and the Police Regional Command (Polda) that cooperate with the Police Force of Indonesia (Brimob) and the Indonesian Army (TNI) to protect and keep safe the refugees area and crack down on citizens who break the law.*

**Keywords:** *The Former Resident of East Timor, Legal Protection, The Police Regional Command (Polda) of East Nusa Tenggara.*



## I. PENDAHULUAN

Lepasnya Timor Leste yang merupakan provinsi ke-27 di wilayah Republik Indonesia menyebabkan 300.000 jiwa penduduk Eks Timor Timur yang merupakan kaum anti-merdeka masuk ke wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur terutama di wilayah perbatasan, yaitu wilayah Timor Barat. Banyak masuknya penduduk Eks Timor timur ke Provinsi Nusa Tenggara Timur ternyata malah menyebabkan banyak masalah, baik masalah sosial maupun masalah ekonomi. Banyak konflik yang timbul diperbatasan, khususnya untuk penduduk setempat dengan penduduk yang berasal dari Timor-Timur.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga SMERU di Noelbaki – Kabupaten Kupang (2006) menunjukkan data hasil wawancara bahwa masyarakat lokal menghendaki agar penduduk eks Timor Timur (pengungsi) segera pindah dari wilayah mereka. Penolakan tersebut antara lain disebabkan karena warga pendatang menggunakan lahan masyarakat lokal dengan semena-mena dan tidak ada kompensasi apapun, sikap dan perilaku yang tidak menghargai norma-norma yang berlaku bahkan seringkali anarkis serta persaingan yang kurang sehat dalam hal mata pencaharian (kompetisi jual beli di lingkup pasar tradisional dan upah tenaga kerja yang murah).

Melihat situasi tersebut diatas, tentu seharusnya Polri turut memberikan perlindungan atau pengayoman terhadap penduduk tersebut, baik penduduk NTT maupun penduduk Eks Timor timur karena fungsi Kepolisian Negara

Republik Indonesia salah satunya adalah memberikan perlindungan, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal 2 UU No.2 tahun 2002 bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat<sup>1</sup>. Serta disebutkan pula pada pasal 14 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, dalam menjalankan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia<sup>2</sup>. Dari beberapa pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Polri memiliki kewajiban untuk turut serta memberikan perlindungan hukum terhadap pengungsi atau penduduk Eks Timor Timur serta penduduk setempat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis empiris, maka yang diteliti adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung, dilanjutkan dengan data primer di

---

<sup>1</sup>Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

<sup>2</sup>Pasal 14 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002



lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, diungkapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan implementasi-implementasi hukumnya terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Polri dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penduduk Eks Timor Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Setelah Timor Timur lepas dari NKRI, banyak penduduk eks timor timur yang masuk ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di wilayah perbatasan. Penduduk Eks Timor Timur tersebar di 8 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Ngada, Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Alor, dan Kota Kupang.<sup>3</sup> Beberapa permasalahan yang sering muncul yang dihadapi terhadap warga eks Timor timur diantaranya tidak ada aliran listrik, jauh dari tempat pendidikan (sekolah), tidak ada fasilitas umum yang menunjang (gereja, pasar), saat musim penghujan lokasi sering banjir, tidak ada lahan untuk bertani, beberapa warga belum mendapatkan rumah tempat tinggal, dan permasalahan-permasalahan lain. Permasalahan kesenjangan ekonomi bila dibanding

dengan penduduk lokal, permasalahan sosial seperti minum-minuman keras, dan ego kelompok yang tinggi. Permasalahan-permasalahan ekonomi dan sosial tersebut yang menyebabkan konflik horizontal yang meluas antara penduduk setempat dengan penduduk Eks Timor Timur.

#### B. Pelaksanaan Tugas Polri Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penduduk Eks Timor Timur

Secara Umum tugas Polri sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dan sebagai aparat Negara penegak hukum, maka sudah merupakan kewajiban Polri dalam hal ini Polda NTT untuk memberikan perlindungan hukum dan sudah merupakan kewenangan Polri untuk membantu menyelesaikan konflik, hal ini tercantum dalam pasal 15 ayat 1 (b) undang-undang nomor 2 tahun 2002, polisi memiliki kewenangan; "membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum Pendekatan polisi untuk membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat, adalah menempatkan sebagai komunikator sosial dan berposisi sebagai mediator yang mampu menjaga jarak antar yang berselisih. Seorang polisi harus terlatih untuk melakukan negosiasi, motivasi, bargaining dengan menggunakan teknik komunikasi yang beralas hukum, sosial, moral dan psikologi. Polisi berposisi tidak dalam bagian yang sedang

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik 2013



bermasalah, tetapi merupakan bagian yang tahu masalah dan dapat mengatasinya.

Polisi saat ini perlu mewaspadaikan bahwa konflik sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, demikian juga dalam hal masyarakat pengungsi. Oleh sebab itu dalam tataran konflik tertentu, polisi sudah dipastikan harus menggunakan pendekatan manajemen konflik dan manajemen krisis, baik untuk pencegahan maupun untuk mengatasi konflik. Yang utama adalah hindarkan terjadinya konflik atau padamkan saat konflik masih kecil, gunakan pendekatan sosial budaya adat, kebiasaan, hukum positif atau tradisi yang berlaku atau nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang dapat meredakan konflik, yang didasari oleh pemahaman atas basis permasalahan konflik.

Tugas Polri yang utama adalah menghindarkan terjadinya konflik atau memadamkan saat konflik masih kecil dengan menggunakan pendekatan sosial budaya adat, kebiasaan, hukum positif atau tradisi yang berlaku atau nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang dapat meredakan konflik yang didasari oleh pemahaman atas basis permasalahan konflik.

Keamanan dari warga eks Timor timur menurut Kapolda NTT Brigjend Pol Endang Sunjaya bahwa selama ini dalam keadaan kondusif, walaupun pernah ada bentrok dengan warga lokal yang dipicu karena kenakalan remaja dan konflik antar sesama warga eks Timor timur itu sendiri misalnya antara kelompok perguruan beladiri Kera Sakti dengan perguruan beladiri Setia Hati Teratai.

Faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik adalah :

1. Adanya kesalahpahaman dan egosentris masing-masing kelompok.
2. Budaya minum-minuman keras yang dapat memicu perkelahian dan membuat keributan.
3. Ketimpangan ekonomi dan sosial antara warga pendatang dan warga lokal yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan horizontal.
4. Kenakalan remaja
5. Banyaknya pengangguran
6. Tindak pidana umum biasa (kriminal)

Dalam upaya melakukan perlindungan dan pengayoman kepada penduduk baru asal Timor Timur, Polri dalam hal ini Polda NTT telah melakukan pola tindakan-tindakan sebagaimana tugas umum Polri terhadap warga negara dengan melakukan;

1. Penjagaan dan pengamanan di lokasi pemukiman (preventif)

Sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri bahwa Polri dituntut dapat membangun sistem keamanan dan pembinaan hukum nasional. Tugas-tugas preventif dilakukan melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Karena kegiatan masyarakat dan pemerintah sangat beragam dan kompleks, dengan frekuensi dan mobilitas tinggi, yang berlangsung sepanjang siang dan malam hari, maka untuk



itu kesiap-siagaan yang tinggi diperlukan pula dan tidak pernah terputus sepanjang hari “*arround the clock*” dengan sikap; siap sedia, siap gerak, siap datang dan siap layan untuk seluruh penjuru atau sudut-sudut kota/ wilayah, dengan cepat dan tepat dalam reaksi dan aksi.

Tugas penjagaan suatu bentuk tindakan kepolisian yang bersifat statis, merupakan tugas untuk melakukan pengamanan, pengawasan, pencermatan dan perhatian terhadap subyek atau obyek dengan situasi dan kondisi lingkungannya. Dengan maksud untuk melindungi dan menyelamatkan warga pengungsi, mempertahankan status quo, mempertahankan situasi dan kondisi kawasan dalam keadaan tetap aman dan tertib.

## 2. Mengadakan patroli rutin

Patroli merupakan bentuk tugas kepolisian dengan titik berat menggunakan metode pengawasan dan pengamatan secara bergerak terhadap kegiatan yang ada di kawasan pengungsi dan masyarakat secara umum untuk:

- a. Mempertahankan keadaan yang tertib dan aman
- b. Meniadakan atau mengurangi peluang atau kesempatan yang mendorong terjadinya pelanggaran atau kejahatan.

- c. Mencegah orang yang berniat melakukan kejahatan atau pelanggaran
- d. Melindungi orang agar tidak menjadi korban kejahatan
- e. Pendadakan kedatangan Polisi di tempat-tempat yang rawan kejahatan.

Patroli merupakan tindakan kepolisian yang bersifat preventif, bertujuan untuk membatasi ruang gerak para pelaku menyimpang dan kejahatan, titik beratnya pada meminimalkan kesempatan sehingga situasi aman dan tertib tetap terjaga. Patroli merupakan tulang punggung tugas-tugas polisi lainnya.<sup>4</sup> Patroli merupakan fungsi yang mengandung aplikasi tindakan-tindakan:

- a. Layanan panggilan masyarakat, khusus untuk mendatangi pengaduan masyarakat berkaitan terjadinya gangguan keamanan dan kejahatan serta kecelakaan lalu-lintas.
- b. Layanan pengawasan di tempat-tempat tertentu, rumah yang ditinggal pergi pemiliknya, kompleks pertokoan yang telah usai kegiatan dan tempat-tempat hiburan lainnya.
- c. Layanan pengaturan di tempat-tempat keramaian umum, padat lalu-lintas,

---

<sup>4</sup> OW Wilson. *Patrol The Backhome of Police Service*, (USA: MC.Hill Book Company, 1995), hlm. 123.



tempat-tempat perumahan dan lain-lain.

Pada dasarnya patroli bertujuan untuk mendekatkan tugas layanan kepada masyarakat sehingga memudahkan dan mempercepat kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat. Dengan patroli jangkauan penguasaan wilayah dan penguasaan situasi semakin luas dan tentunya sulit diprediksi oleh para pelaku kejahatan. Tidak jarang bahwa petugas patroli dapat memergoki pelaku kejahatan yang sedang atau akan melakukan aksinya. Sehingga patroli mengandung potensi diterent yang tinggi. Di sisi lain patroli memiliki daya mengajak pada warga masyarakat untuk berbagi kepentingan dalam tugas kepolisian.

3. Melakukan penyuluhan-penyuluhan masalah hukum dan ketertiban
4. Melakukan pendekatan persuasif kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.
5. Menindak secara hukum sesuai peraturan yang berlaku kepada warga yang melakukan tindak pidana.

Dalam hal tugas penegakkan hukum, disini Polri melaksanakan tugas secara represif, suatu bentuk tindakan pemaksaan kehendak sebagai kewajiban hukum. Kenapa polisi melakukan tindakan yang bersifat memaksa? Sebagai aparat penegak hukum tindakan kepolisian tidak terlepas dari sifat-sifat hukum

itu sendiri, hukum yang bersifat mengajak (*amination law*) untuk mengerti terhadap hukum itu sendiri. Hukum yang penuh dengan sanksi-sanksi sebagai suatu bentuk ancaman hukuman dan hukum yang mengandung watak yang bersifat memaksa merupakan hukum represif.<sup>5</sup> Tugas represif bukanlah bagian terbesar dari tugas-tugas kepolisian, tetapi justru dalam porsi terkecil. Sebab implementasi pemaksaan hukum sebagai kekuasaan, dan ini menjauhkan dari hukum yang bersifat otonom atau hukum tanpa campur tangan kekuasaan atau kekuatan apapun. Dalam penegakkan hukum tidak akan mungkin tanpa upaya represif, sebab dalil sosial menyatakan bahwa di dalam masyarakat selalu akan ada perilaku warga yang menyimpang. Adapun tujuan tindakan represif dimaksudkan untuk membangkitkan efek jera, rasa takut berbuat atau rasa penyesalan terhadap perbuatan pelanggaran atau kejahatan. Tugas polisi yang bersifat represif sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf g dan h undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, memberikan kepada Polisi keluasan-keluasan tindakan yang dapat dilakukan menjalankan fungsi represif yang diawali dari penyelidikan dan penyidikan dengan wewenang-wewenang represifnya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa dalam penegakan hukum diskresi Polisi sangat penting.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo. *Hukum Responsif*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 28.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 12.



Kekuatan Polri yang dilibatkan dalam melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap penduduk baru asal Timor Timur meliputi:

- a. Polsek yang ada di tingkat Kecamatan

Kekuatan Polsek secara struktur organisasi bertanggungjawab menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya. Dibawahnya Polsek dibentuk Pos Polisi sebagai kesatuan terdepan dalam melaksanakan tugas kepolisian.


- b. Polres yang ada di tingkat Kabupaten

Di Polres dibagi satuan-satuan fungsi dalam sebuah struktur organisasi sesuai tugas dan fungsinya. Diantaranya satuan fungsi Sabhara yang bertugas menjaga keamanan baik melalui penjagaan, patroli maupun pengawalan. Satuan fungsi Binmas yang bertugas memberi pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum dan masalah lainnya yang ada dalam masyarakat. Satuan fungsi lalu-lintas yang bertugas mengatur tertib berlalu-lintas dan merekayasa lalu-lintas serta mendidik masyarakat untuk tertib berlalu-lintas. Satuan fungsi Reserse kriminal (Reskrim) yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana umum dan khusus. Satuan fungsi intel yang bertugas mencari data dan informasi dengan melakukan penyelidikan terhadap potensi gangguan keamanan dan

ketertiban masyarakat dan tindak pidana. Satuan fungsi Narkoba yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Narkoba. Semua itu merupakan perkuatan anggota Polri tingkat Polres dalam melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum termasuk para pengungsi.

- c. Polda yang ada di Provinsi NTT

Apabila dalam melakukan tugas dalam melindungi para pengungsi perlu bantuan perkuatan, maka Polda NTT selalu memback-up dengan menerjunkan kekuatan yang ada yang didukung oleh semua fungsi atau direktorat yang ada (Intel, Reskrim, Binmas, Narkoba, Sabhara, Lalu-Lintas)




Gambar I. Struktur Organisasi Polda Tipe B

- d. Bantuan Brimob kalau terjadi kontenjensi dan anarkisme

Ketika situasi tidak bisa dikendalikan karena telah terjadi kekacauan dan anarkisme maka diperbantukanlah kekuatan Brimob yang ada di Polda NTT. Tugas Brimob adalah

sebagai kekuatan Polri yang berfungsi mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban berkadar tinggi.



Gambar 2. Struktur Organisasi Satbrimob

#### e. Bantuan TNI

Ketika situasi yang semakin tidak terkendali, Polri bisa minta bantuan TNI untuk melakukan pengamanan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polri dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Terlihat dari penjabaran diatas, walaupun Polri belum memiliki lembaga atau satuan yang khusus menangani konflik horizontal, Polri tetap mengerahkan segala kekuatan baik dari Polsek, Polres, dan Polda setempat untuk melakukan perlindungan dan pengamanan para pengungsi, dalam hal ini yaitu penduduk eks timor timur. Apabila situasi tidak bisa dikendalikan karena telah terjadi

kekacauan dan anarkisme maka diperbantukanlah kekuatan Brimob yang ada di Polda NTT, serta apabila situasi makin tidak terkendali maka Polri pun akan meminta bantuan kepada TNI.

### C. Hambatan-Hambatan yang Muncul dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penduduk Eks Timor-Timur

Menurut Kapolda NTT Brigjend Endang Sunjaya, pada prinsipnya dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan perlindungan terhadap penduduk baru asal Timor Timur, Polri tidak mengalami hambatan serius. Setiap ada permasalahan dilapangan apakah menyangkut tindak pidana atau bukan atau dalam hal melakukan tugas pengamanan dan pencegahan Polri selalu melaksanakan tugasnya dengan standar operasional yang baku. Ketika melakukan perlindungan berupa pengamanan di lokasi maka Polri melalui institusi terdepannya (Polsek) selalu melakukan tindakan berupa pencegahan maupun penindakan seperti melaksanakan penyuluhan, penjagaan, patroli, pengawalan, tindakan hukum dan lain-lain. Kejadian yang selama ini sering terjadi adalah masalah sosial dan ekonomi, sehingga pendekatannya juga melalui sosial dan ekonomi. Misalnya konflik antar warga pendatang dan warga lokal karena faktor sosial dan ekonomi seperti kesenjangan ekonomi, kenakalan remaja, dan minuman-minuman keras. Demikian juga permasalahan tempat tinggal pengungsi yang masih menempati tempat tinggal di tanah milik Pemda,



Instansi pemerintah dan tanah milik warga lokal. Mereka tidak mau pindah ketempat yang telah disediakan karena alasan lokasi yang jauh, fasilitas umum yang minim, rumah tempat tinggal yang tidak layak huni, lahan pertanian yang tidak tersedia dan masalah-masalah lain.

Namun dalam kenyataan di lapangan dalam penanganan konflik sosial dan horizontal yang terjadi, metode dan cara bertindak yang digunakan dalam penanganan konflik horizontal menggunakan metode atau cara bertindak dalam penanganan unjuk rasa damai atau unjuk rasa anarkhis.

Belum adanya metode yang komprehensif dalam penanganan konflik horizontal oleh Polri seperti:

1. Tahapan pencegahan konflik horizontal. Selama ini tahapan ini ditangani oleh fungsi intel dan fungsi Babinkamtibmas.
2. Tahapan saat terjadinya konflik. Penanganan yang komprehensif dengan melibatkan instansi lain yang kompeten.
3. Tahapan pasca konflik

#### **D. Upaya yang Dilakukan Polri dalam Meningkatkan Perlindungan terhadap Penduduk Eks Timor-Timur**

Hambatan-hambatan yang terjadi lebih pada masalah sosial dan ekonomi, yang dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial dan horizontal, maka upaya yang dilakukan Polri dalam tugas melindungi penduduk baru asal Timor Timur adalah dengan

melakukan upaya-upaya pendekatan sosial dan ekonomi diantaranya;

1. Melaksanakan penyuluhan secara rutin kepada penduduk baru asal Timor Timur pentingnya kesadaran hukum, dan kesadaran menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan masing-masing. Saling menghormati kepada semua orang dan menjalankan kewajiban sebagai warga yang baik dengan taat pada hukum, aturan-aturan, norma-norma dan menjaga nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah merupakan tanggungjawab masyarakat itu sendiri.
2. Melakukan pembinaan kepada penduduk baru asal Timor Timur tentang cara bertani, peternakan, perikanan dan ketrampilan-ketrampilan lain sehingga diharapkan bisa mandiri secara ekonomi. Kepada para pemuda dilaksanakan pembinaan dalam bidang olah raga, kesadaran bela negara, dan kegiatan-kegiatan dalam organisasi lainnya.
3. Merangkul tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda agar mampu menjalin kerjasama guna menciptakan keamanan dan ketertiban dilingkungannya.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh penduduk



baru asal Timor Timur khususnya masalah sosial dan ekonomi.

5. Lebih mengefektifkan lagi perlindungan terhadap penduduk baru asal Timor Timur melalui kegiatan patroli sambang desa, pengamanan, melakukan deteksi dini adanya konflik yang terjadi, dan penindakan hukum bagi mereka yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan teori, dan pembahasan, serta berdasarkan fakta lapangan yang penulis temukan, maka penelitian ini menghasilkan simpulan sebagai berikut :

1. Polri khususnya Polda NTT telah berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Penduduk Eks Timor Timur dan telah melaksanakan tugas dalam penanganan konflik serta memberikan perlindungan hukum terhadap penduduk Eks Timor Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti melakukan tindakan preventif yang berupa penjagaan dan pengamanan di lokasi pemukiman, mengadakan patroli rutin, melakukan penyuluhan-penyuluhan masalah hukum dan ketertiban, serta melakukan pendekatan persuasif kepada

tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Selain memberikan tindakan preventif, dalam memberikan perlindungan hukum Polda NTT juga melakukan tindakan represif yaitu berupa penindakan hukum dengan menerapkan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penduduk yang bersangkutan.

2. Permasalahan yang dihadapi oleh Polda NTT dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penduduk Eks Timor Timur bukan merupakan permasalahan yang serius, karena permasalahan tersebut lebih kepada permasalahan sosial dan ekonomi, sehingga pendekatannya juga melalui sosial dan ekonomi. Berdasarkan hambatan sosial dan ekonomi tersebut, upaya-upaya yang dilakukan yaitu seperti melaksanakan penyuluhan secara rutin kepada penduduk baru asal Timor Timur tentang pentingnya kesadaran hukum, dan kesadaran menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan masing-masing, melakukan pembinaan kepada penduduk baru asal Timor Timur tentang cara bertani, peternakan, perikanan dan ketrampilan-ketrampilan lain sehingga diharapkan bisa mandiri secara ekonomi, merangkul tokoh-tokoh



agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda agar mampu menjalin kerjasama guna menciptakan keamanan dan ketertiban dilingkungannya, melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh penduduk baru asal Timor Timur khususnya masalah sosial dan ekonomi, serta lebih mengefektifkan lagi perlindungan terhadap penduduk baru asal Timor Timur melalui kegiatan patroli sambang desa, pengamanan, melakukan deteksi dini adanya konflik yang terjadi, dan penindakan hukum bagi mereka yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Adapun saran dari penulis, bahwa :

1. Polri khususnya Polda NTT telah berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Penduduk Eks Timor Timur dan telah melaksanakan tugas dalam penanganan konflik serta memberikan perlindungan hukum terhadap penduduk Eks Timor Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan baik, sehingga hal yang perlu dilakukan hanyalah menjaga dan meningkatkan kinerja dari Polda NTT agar hal baik

tersebut tetap terjaga bahkan menjadi lebih baik lagi.

2. Polda NTT telah melakukan tindakan preventif dan tindakan represif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penduduk Eks Timor Timur dengan baik, namun mengingat masih banyak konflik yang terjadi antara penduduk Eks Timor Timur dengan penduduk lokal, perlu dilakukan tindakan-tindakan lain agar hal tersebut dapat dikurangi. Salah satu upaya yang paling utama untuk dilakukan adalah dengan mengadakan penelitian mengenai sebab-sebab (utama) terjadinya konflik tersebut agar jelas apa yang harus dilakukan Polda NTT untuk mengurangi konflik-konflik yang terjadi di masyarakat khususnya penduduk Eks Timor Timur tersebut. Polda NTT juga perlu membentuk satuan dan memiliki konsep yang jelas untuk penanganan konflik horizontal, meliputi tahap pencegahan, tahap saat terjadi konflik, dan tahap pasca konflik.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Alius, Suhardi. 2013. *Mengubah Pelayanan Polri dari Pimpinan ke Bawahan*. Jakarta: Pencil
- Balai Pustaka. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi*



- Ketiga*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
- CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Balai Pustaka
- Hadjon Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Khoidin dan Sadjijono. 2008. *Polri dalam perkembangan hukum di Indonesia : berbagai pemikiran tentang paradigma Polri menuju Polri yang bermoral, profesional, modern, dan mandiri*. Yogyakarta : LaksBang
- Kunarto. 2001. *Polisi yang Profesional*. Jakarta: Manunggal
- Lexy. J. Moleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Mertokusumo, Sudikno. 2015. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rahardi, Pudi. 2014. *Hukum Kepolisian, Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Rahardjo Satjipto. 2000. *Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri yang Profesional*. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja
- Ronny, Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Samad, Bibit Irianto. 2006. *Pemikiran Menuju Polri yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*. Jakarta: Restu Agung
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Gramedia
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Beberapa Masalah Hukum dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wilson. 2004. *Police Administration*. USA: MC. Graw Hill Book Company
- Yoyok, Ucok Suyono. 2013. *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Zainuddin, Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika



**PERATURAN  
UNDANGAN**

Undang-Undang Negara Republik  
Indonesia Nomor 2 Tahun  
2002 Tentang Kepolisian  
Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Negara  
Republik Indonesia Nomor  
52 Tahun 2010 Tentang  
Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

Undang-Undang nomor 7 tahun 2012  
Tentang Penanganan  
Konflik Sosial

Undang-Undang nomor 8 tahun 1981  
Tentang KUHAP

Konvensi PBB tahun 1951 Tentang  
Pengungsi

UNHCR Global refugee tally at-26  
year low while internally  
displaced increase, UNHCR  
Press Release, Geneva 9  
June 2006

Konvensi PBB Tahun 2000 Tentang  
Penentuan Nasib Sendiri  
Melalui Jajak Pendapat

**WEBSITE**

[id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Timor  
\\_Leste](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Timor_Leste)

[id.wikipedia.org/wiki/Pulau\\_Timor](http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Timor)

**LAIN-LAIN**

Peta penyebaran rumah tangga  
WBATT yang didapat dari  
Badan Pusat Statistik

Data Jumlah penduduk Eks Timor  
Timur yang didapat dari  
Badan Pusat Statistik

Peta Perbatasan Wilayah NTT yang  
Terdapat Penduduk Eks  
Timor Timur

Hasil wawancara dengan Brigadir  
Jenderal Drs. Endang  
Sunjaya S.H., M.H

(Kapolda Provinsi Nusa  
Tenggara Timur)

Hasil wawancara dengan Zainudin  
Alim (Kepala Suku Dusun  
Oematnunu Kecamatan  
Kupang Barat)